



Media: Seputar Indonesia

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Maret 2017

Halaman: 15

KPU Yogyakarta Siapkan Tim Pengacara

YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sudah menyiapkan tim pengacara guna mengikuti proses persidangan gugatan perselisihan hasil suara Pilwali Yogyakarta 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami sudah siapkan tim *lawyer*, tim dari KPU RI yang sudah berpengalaman mendampingi perkara di MK. Jadi prinsipnya, kami siap mengikuti persidangan," kata Ketua KPU Yogyakarta Wawan Budiyanto ke-

marin.

Sesuai jadwal, sidang pendahuluan gugatan Pilwali Yogyakarta 2017 dimulai Jumat (17/3). Usai sidang tersebut, KPU diberi waktu dua hari guna menyiapkan materi eksepsi.

Wawan menyebut pihaknya juga sudah menyiapkan segala berkas dan alat bukti yang akan dipaparkan di persidangan.

"Semua dokumen yang menjadi kuasa KPU, seperti daftar pemilih, hasil rekapitulasi, dan alat bukti lainnya yang diperlukan," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu sidang pendahuluan untuk memastikan secara resmi materi gugatan apa yang diajukan oleh kubu pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli.

Terkait ancaman pelaporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengemuka saat proses rekapitulasi tingkat kota di kantor KPU Yogyakarta lalu, Wawan mengaku hingga kini belum menerima tembusan dari DKPP. "Soal laporan ke DKPP, kami belum terima informasi resmi," katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapil) DPP PDIP Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari

MK bahwa sidang beragenda pemeriksaan pendahuluan gugatan Imam-Fadli akan digelar, Jumat (17/3). Gugatan yang diajukan teregister nomor perkara 28/PHP.KOT-XV/2017.

Fokki mengaku sudah menyiapkan tim advokasi dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDIP. "Jumlahnya ada 32 orang pengacara. Kami akan berikan seluruh bukti-bukti yang sudah kami sampaikan sebelumnya," papar Fokki.

Kubu paslon Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi juga bersiap

mengikuti proses persidangan di MK. Sebab, mereka masuk sebagai pihak terkait berdasar Peraturan MK No 1/2016.

Dalam PMK tersebut, terdapat tiga pihak yang saling berkaitan, yakni pemohon, termohon, dan para pihak terkait. Pemohon yang mengajukan permohonan ke MK adalah kubu Imam-Fadli, dan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Adapun para pihak terkait, salah satunya adalah paslon peraih suara terbanyak hasil

rekapitulasi tingkat akhir. Hasil rekapitulasi berjenjang yang diumumkan oleh KPU Kota Yogyakarta, paslon Haryadi-Heroe meraih 100.333 suara dan paslon Imam-Fadli memperoleh 99.146 suara.

"Kami siap memberikan keterangan di MK sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan MK No 1/2016, baik dalam sidang panel atau sidang pleno," kata anggota Tim Advokasi Haryadi-Heroe, Sahlan Adi Putra Albhoneh.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005